



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 25 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang : bahwa memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (16) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322).

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Terdiri atas :

Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	25.299.708.493,53
b. Dana Perimbangan	Rp.	717.205.030.927,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp.	46.517.461.578,35
Jumlah Pendapatan	Rp.	842.055.728.048,11

Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	207.348.884.098,78
2. Belanja Hibah	Rp.	16.665.300.000,00
3. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	1.880.834.750,00
4. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	101.805.856.592,70
5. Belanja Tidak Terduga	Rp.	2.000.000.000,00
	Rp.	329.700.875.441,48

b. Belanja Langsung

1. Belanja Pegawai	Rp.	28.064.402.275,00
2. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	236.439.550.997,63
3. Belanja Modal	Rp.	247.850.899.334,00
	Rp.	512.354.852.606,63

Jumlah Belanja Rp. 842.055.728.048,11

Surplus/(Defisit) Rp. (53.033.527.049,23)

Silpa tahun anggaran sebelumnya Rp. 53.033.527.049,23

Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 53.033.527.049,23

Sisa lebih pebiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita Daerah.



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal, 06 Agustus 2019

BUPATI TANA TIDUNG

TTd

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 06 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTD

H. SYAHRUL
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 25